

**PENERAPAN KAIDAH *AL-TSAABITU BI AL-BURHAANI KA AL-TSTAABITI BI AL-IYAANI* DALAM HUKUM KELUARGA PADA
PENETAPAN NASAB**

***THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF AL-TSABITU BIL-BURHANI KA AL-TSABITI BIL-'IYANI IN ISLAMIC FAMILY LAW
ON THE ESTABLISHMENT OF LINEAGE***

Sofie Mayda Sugihfauzia Permana, Izzuma Tasya Rismayanti dan Imam Sucipto

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Korespondensi Penulis : sofiemaydasugih@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Permana, Sofie Mayda Sugihfauzia dkk.. *Penerapan Kaidah Al-Tsaabitu Bi Al-Burhaani ka Al-Tstaabiti Bi Al-Iyaani dalam Hukum Keluarga pada Penetapan Nasab*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan kaidah al-Tsābitu bil-Burhāni ka al-Tsābiti bil-'Iyāni (kebenaran yang ditetapkan melalui bukti sah memiliki kekuatan hukum setara dengan pengamatan langsung) dalam penetapan nasab pada hukum keluarga Islam. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif melalui studi kepustakaan, penelitian menemukan bahwa kaidah ini memberikan dasar teoretis untuk pengakuan berbagai bentuk alat bukti dalam penetapan nasab, mulai dari bukti klasik seperti pernikahan sah, pengakuan, dan kesaksian, hingga bukti modern seperti bukti administratif dan tes DNA. Penelitian menunjukkan bahwa selama bukti memenuhi kriteria validitas syar'i dan menghasilkan keyakinan hukum hakim (yaqīn al-qāḍī), maka bukti tersebut sah digunakan untuk menetapkan nasab tanpa memerlukan pengamatan langsung. Dengan demikian, kaidah ini mendemonstrasikan fleksibilitas hukum Islam dalam beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan hukum kontemporer. Selain memperkuat keadilan prosedural dalam peradilan agama, kaidah ini turut mendukung pencapaian tujuan syariat, khususnya dalam menjaga keturunan dan menjamin keadilan bagi semua pihak.

Kata Kunci: Kaidah Fikih, *al-Tsabitu bil-Burhani ka al-Tsabitil-'Iyāni*, Hukum Keluarga Islam, Penetapan Nasab

ABSTRACT

This research examines the application of the legal maxim al-Tsābitu bil-Burhāni ka al-Tsābiti bil-'Iyāni (a truth established through valid evidence holds the same legal force as direct observation) in the determination of nasab (lineage) in Islamic family law. Using a juridical-normative approach through literature review, the study finds that this maxim provides a theoretical foundation for recognizing various forms of evidence in nasab determination, ranging from classical evidence such as valid marriage, acknowledgment (iqrār), and testimony

Sofie Mayda Sugihfauzia Permana dkk.
Penerapan Kaidah Al-Tsaabitu Bi Al-Burhaani ka Al-Tstaabiti Bi Al-Iyaani dalam Hukum Keluarga pada Penetapan Nasab

(syahādah), to modern evidence including administrative documents and DNA testing. The research demonstrates that as long as evidence meets the criteria of syar'i validity and produces judicial certainty (yaqīn al-qāḍī), such evidence is permissible for establishing nasab without requiring direct observation. Thus, this maxim exemplifies the flexibility of Islamic law in adapting to scientific advancement and contemporary legal needs. Beyond strengthening procedural justice in religious courts, the maxim supports the achievement of the objectives of Shariah (maqāṣid al-syarī'ah), particularly in preserving lineage (ḥifẓ al-nasab) and ensuring legal justice for all parties.

Keywords: *Fiqh Principle, al-Tsābitu bil-Burhāni ka al-Tsābiti bil-'Iyāni, Islamic Family Law, Establishing Lineage*

A. PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah Swt. dan bimbingan Rasulullah ﷺ yang memiliki karakteristik komprehensif, universal, dan fleksibel dalam menjawab berbagai permasalahan kehidupan manusia. Ia mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat ibadah (*ta'abbudiyyah*) maupun muamalah (*tahābuliyyah*), serta berfungsi untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Dalam konteks sosial, hukum Islam hadir sebagai pedoman untuk menegakkan keadilan dan menata hubungan antarmanusia agar tercapai keteraturan dan kesejahteraan hidup yang sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satu aspek penting dalam penerapan hukum Islam adalah proses pembuktian (*al-bayyinah*) dalam peradilan. Pembuktian menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa setiap keputusan hukum yang diambil hakim benar-benar didasarkan pada kebenaran yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya menekankan aspek substansi hukum, tetapi juga prosedur keadilan yang berbasis pada prinsip objektivitas dan kebenaran.

Dalam perkembangan sejarah hukum Islam, para ulama kemudian merumuskan berbagai kaidah fiqhiyyah (kaidah hukum universal) sebagai hasil dari induksi terhadap nash-nash syariat dan praktik hukum para fuqahā'. Kaidah fiqhiyyah berfungsi sebagai prinsip umum yang dapat digunakan untuk menjawab berbagai persoalan hukum, terutama pada kasus-kasus yang tidak ditemukan nash secara eksplisit. Melalui kaidah-kaidah ini, hukum Islam dapat terus hidup dan dinamis seiring perkembangan zaman, tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

Salah satu kaidah fikih yang memberikan landasan teoretis dalam hal ini adalah *الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان* (*al-tsābitu bil-burhāni ka al-tsābiti bil-'iyāni*), yang berarti “Sesuatu yang ditetapkan dengan bukti sama kedudukannya dengan sesuatu yang disaksikan secara langsung.” Kaidah ini menegaskan bahwa kebenaran yang ditetapkan melalui bukti rasional dan argumentatif yang valid, dalam pandangan syariat, memiliki kekuatan yang setara dengan kebenaran yang diperoleh melalui pengamatan langsung. Dengan kata lain, bukti ilmiah atau rasional yang kuat (*burhān*) dapat menggantikan bukti empiris (*'iyān*), sepanjang bukti tersebut memenuhi syarat-syarat validitas menurut prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam konteks hukum keluarga Islam (*al-aḥwāl al-syakhṣiyyah*), kaidah ini memiliki arti penting karena banyak perkara yang tidak dapat dibuktikan dengan penglihatan langsung, melainkan melalui alat bukti tidak langsung yang valid. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah dalam penetapan nasab (keturunan). Penetapan nasab merupakan hal fundamental dalam hukum Islam karena berkaitan dengan hak-hak personal seperti waris, perwalian, nafkah, dan kehormatan keluarga. Nasab menjadi dasar bagi terbentuknya hubungan hukum antara anak dan orang tua, sehingga keabsahan nasab harus ditetapkan dengan bukti yang kuat dan sah menurut syariat. Dalam literatur klasik, para fuqahā' menjelaskan bahwa penetapan nasab dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti perkawinan yang sah (*nikāḥ ṣaḥīḥ*), pengakuan (*iqrār*), dan kesaksian (*syahādah*).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan penetapan nasab dalam perspektif hukum Islam dengan berbagai pendekatan. Penelitian Aisyah Afifah dalam artikel "Penetapan Nasab Anak, Hukum Islam, Konstitusi, Tes DNA" menganalisis penggunaan tes DNA sebagai bukti penetapan nasab anak kepada ayahnya dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan studi pustaka, yang menyimpulkan bahwa tes DNA dapat menjadi bukti sah dalam hukum Islam melalui empat metode: *al-fīrasy*, *al-iqrar*, *al-bayyinah*, dan *al-Qiyafah*.¹

¹ Aisyah Afifah, Faradilla Ulya dan Yuli Yasin, *Penetapan Nasab Anak, Hukum Islam, Konstitusi, Tes DNA*, Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.13, No.2 (2024), p.146-162.

Penelitian Muh. Zuhdy Hamzah dan Muh. Irfan Helmy berjudul "Perlindungan dan Penetapan Nasab Anak Diluar Nikah" membahas perlindungan hukum anak di luar nikah yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, sehingga tidak mendapatkan perlindungan hak nafkah, perwalian, dan kewarisan dari ayahnya². Sementara itu, Imamul Huda dalam artikel "Nasab Anak dalam Hukum Islam: Membaca Peluang Sains dan Teknologi dalam Penetapan Nasab" mengeksplorasi peluang penggunaan sains dan teknologi, khususnya tes DNA, sebagai mekanisme dalam menentukan nasab anak yang lahir dalam ikatan perkawinan maupun perkawinan di bawah tangan³.

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa penetapan nasab merupakan isu krusial dalam hukum keluarga Islam yang terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun belum ada kajian mendalam yang secara spesifik menganalisis penerapan kaidah *al-Tsabitu bil-Burhani ka al-Tsabit bil-Iyani* sebagai landasan teoretis dalam melegitimasi berbagai bentuk pembuktian nasab, baik klasik maupun kontemporer.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam menganalisis penerapan kaidah *al-Tsabit bil-Burhani ka al-Tsabit bil-Iyāni* sebagai landasan teoretis komprehensif untuk legitimasi berbagai bentuk pembuktian nasab baik klasik (pernikahan sah, pengakuan, kesaksian) maupun modern (bukti administratif dan tes DNA) yang belum pernah dilakukan secara mendalam dan sistematis oleh penelitian terdahulu; penelitian ini mendemonstrasikan fleksibilitas internal hukum Islam dalam beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan hukum kontemporer, sekaligus menunjukkan bagaimana framework teoretis ini mampu menangani isu-isu frontier seperti penetapan nasab anak hasil inseminasi buatan atau bayi tabung, dengan tetap mempertahankan integritas sistem hukum Islam dan mewujudkan tujuan syariat dalam menjaga keturunan dan menegakkan keadilan prosedural dalam peradilan agama

² Muh. Zuhdy Hamzah dan Muh. Irfan Helmy, *Perlindungan dan Penetapan Nasab Anak Diluar Nikah*, Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol.13, No.1 (2024), p.155-173.

³ Imamul Huda, *Nasab Anak dalam Hukum Islam: Membaca Peluang Sains dan Teknologi dalam Penetapan Nasab*, Al-Fuad: Jurnal Sosial Keagamaan, Vol.2, No.2 (2018), p.1-14.

Kaidah ini memiliki relevansi besar, terutama dalam menjawab persoalan kontemporer yang tidak ditemukan pada masa klasik, seperti pembuktian nasab anak hasil inseminasi buatan, bayi tabung, atau anak yang lahir di luar perkawinan resmi namun memiliki bukti genetik yang jelas. Melalui pendekatan ini, hukum Islam menunjukkan fleksibilitas dan rasionalitasnya, di mana kebenaran dapat ditegakkan melalui berbagai bentuk pembuktian yang meyakinkan, tidak terbatas hanya pada penglihatan langsung atau kesaksian manusia.

Dengan demikian, penerapan kaidah “*al-Tsabitū bil-Burhāni ka al-Tsabitū bil-‘Iyāni*” menjadi sangat relevan dalam sistem hukum keluarga Islam modern. Kaidah ini menjadi dasar normatif untuk menerima bentuk-bentuk pembuktian baru yang bersifat ilmiah dan rasional, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini juga sejalan dengan tujuan syariat Islam untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), yang merupakan salah satu dari lima tujuan pokok maqāṣid al-syar‘ah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kaidah *al-tsābitū bil-burhāni ka al-tsābitū bil-‘iyāni* memiliki posisi strategis dalam pengembangan hukum Islam modern, khususnya dalam bidang pembuktian nasab. Ia menjadi jembatan antara nilai-nilai keadilan syar‘i dan pendekatan ilmiah rasional, sehingga hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penerapan kaidah *al-tsābitū bil-burhāni ka al-tsābitū bil-‘iyāni* dalam konteks hukum keluarga, khususnya pada aspek penetapan nasab.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep kaidah *al-tsābitū bil-burhāni ka al-tsābitū bil-‘iyāni* berdasarkan literatur fikih serta relevansinya terhadap konsep Penetapan Nasab. Data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti Al-Qur’an, Hadits, buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan cara menguraikan dan menafsirkan isi sumber pustaka secara sistematis untuk memahami penerapan kaidah *al-tsābitū bil-burhāni ka al-tsābitū bil-‘iyāni* dalam hukum keluarga pada penetapan nasab.

B. PEMBAHASAN

1. Kaidah Al-Tsaabitu bi Al-Burhaani ka Al-Tstaabiti bi Al-Iyaani

Kaidah “الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان” “Sesuatu yang ditetapkan dengan bukti sama kedudukannya dengan sesuatu yang disaksikan secara langsung.” Merupakan salah satu kaidah penting dalam disiplin fikih dan ushul fikih yang menegaskan kesetaraan antara kebenaran yang diperoleh melalui bukti rasional dengan kebenaran yang diketahui melalui penglihatan langsung. “الثابت بالبرهان” yang dimaksud dalam istilah para fuqaha (ahli fikih) adalah bukti atau kesaksian yang sah dari orang-orang adil (al-bayyinah al-syakhsiyyah al-‘ādilah). Sedangkan “كالثابت بالعيان” berarti seperti sesuatu yang disaksikan langsung dengan mata kepala sendiri (penglihatan nyata). Makna keseluruhan secara istilah: Sesuatu yang telah terbukti dengan bayyinah atau dalil syar‘i yang sah, dipandang sama kedudukannya dengan sesuatu yang telah disaksikan langsung dengan mata kepala dalam hal kewajiban hukum dan pembebanan tanggung jawab (ilzām).⁴

Kaidah ini muncul dari prinsip dasar hukum Islam yang menempatkan al-bayyinah (pembuktian) sebagai alat utama dalam menetapkan kebenaran hukum.⁵ Dalam Islam, tidak semua fakta harus disaksikan langsung untuk dinyatakan benar; cukup dengan adanya bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka kebenaran tersebut dapat diterima secara hukum.⁶ Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisā’ [4]:135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ
فَقِيرًا فَإِنَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

⁴ Muhammad Siddiq al-Burnu, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah*, Jilid 2, p.365–366.

⁵ Al-Juwaynī, *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1980, p.721.

⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2, Dār al-Fikr, Damaskus, 1986, p.983.

Ayat ini menegaskan pentingnya menegakkan keadilan berdasarkan bukti yang sah, serta hadis Nabi Saw: Dalam riwayat al-Baihaqī disebutkan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رَجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ
الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: Seandainya setiap orang diberikan hak hanya berdasarkan pengakuannya, tentu akan ada orang yang menuntut darah dan harta orang lain. Namun, bukti wajib bagi yang mendakwa, dan sumpah bagi yang mengingkari.”) HR.al-Baihaqī, Sunan al-Kubrā, Juz 10, no. 21239; juga diriwayatkan oleh al-Tirmizī, no. 1341; dan Ibn Hibbān, no. 4362.

Ada satu perbedaan antara sesuatu yang ditetapkan dengan bayyinah (kesaksian) dan yang ditetapkan melalui penglihatan langsung (al-ḥiss wa al-musyāhadah), yaitu:

- a. Apabila sesuatu itu masih ada dan dapat disaksikan langsung, maka tidak diterima klaim yang bertentangan dengannya, dan tidak perlu lagi didirikan bayyinah atasnya, sebagaimana jika seseorang mengaku bahwa orang lain telah membunuh pewarisnya padahal orang itu masih hidup, atau mengaku tangannya telah dipotong padahal tangannya masih utuh.
- b. Namun bila perkara itu sudah berlalu dan hanya dapat dibuktikan dengan bayyinah, maka masih mungkin diterima klaim yang berlawanan.

Misalnya, seseorang menuntut utang atas orang lain dan berhasil membuktikannya dengan bayyinah, lalu tergugat mengaku bahwa si penuntut pernah mengaku tidak punya hak apa pun atas dirinya maka pengakuan tersebut masih bisa didengar dan dipertimbangkan oleh hakim.⁷

Dikecualikan dari kaidah ini, apabila seseorang mengingkari adanya utang dan bersumpah dengan talak atas pengingkarannya itu, kemudian pihak penuntut menghadirkan dua orang saksi yang bersaksi bahwa ia telah meminjamkan harta kepadanya, maka sumpah talaknya tidak batal. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam *Jāmi‘ al-Fuṣūlayn* (akhir bab ke-14).

⁷ Al Al-Majallah al-Aḥkām al-‘Adliyyah, *al-Maddah* (Pasal) 75, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, p.367.

Dalam *Jāmi‘al-Fuṣūlayn* tercantum lafaz “شَهَدَا بِإِقْرَارِهِ” (bersaksi atas pengakuannya), namun itu adalah kesalahan cetak, yang benar adalah “بِإِقْرَاضِهِ” (bersaksi atas peminjaman). Hikmahnya adalah bahwa dengan kesaksian atas peminjaman itu, belum pasti ada utang pada saat sumpah dilakukan.⁸

Kaidah الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان menghasilkan tiga konsekuensi:

- a. Bahwa pihak yang terbukti tidak dapat mengingkari fakta tersebut setelah terbukti dengan bukti sah.
- b. Bahwa setelah putusan, pihak yang terbukti tidak boleh mengajukan klaim yang bertentangan dengan apa yang telah diputuskan, kecuali ada alasan atau bukti baru.
- c. Bahwa pembuktian melalui bukti (bayyinah) juga berlaku bagi pihak terkait lainnya yang memiliki hubungan sebab-akibat yang sama; sehingga fakta tersebut dianggap tetap berlaku bagi mereka juga.

Contoh penerapannya Jika seseorang telah disaksikan melakukan perusakan harta milik orang lain, menguasainya secara paksa, atau mencurinya, dan hal itu telah terbukti melalui bukti yang adil (al-bayyinah al-‘ādilah) dan dijatuhi putusan oleh hakim:

- Maka dia tidak dapat mengingkari perbuatannya setelah fakta tersebut terbukti.
- Dia juga tidak boleh mengajukan klaim yang bertentangan dengan putusan hakim, kecuali ada bukti baru.
- Jika dia telah menjual, menghibahkan, atau memindahkan harta yang dirampas atau dicuri kepada pihak lain, harta tersebut dapat dikembalikan berdasarkan putusan yang menegaskan bahwa dia melakukan perampasan atau pencurian.

2. Kaidah–Kaidah yang Berkaitan dengan Al-Tsaabitu bi Al-Burhaani ka Al-Tstaabiti bi Al-Iyaani

1. البينة على المدعي واليمين على من أنكر

“Bukti wajib bagi pihak yang mendakwa, dan sumpah bagi pihak yang mengingkari”.⁹ Kaidah ini adalah bentuk paling nyata dari الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان, karena menetapkan burhān (bukti hukum) sebagai pengganti penglihatan langsung (*al-‘iyān*) dalam menegakkan hak seseorang.

⁸ *Ibid.*

⁹ al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, no. 1341, Dār al-Gharb al-Islāmī, Beirut, 1998.

Contohnya dalam kasus gugatan nafkah, ketika seorang istri menuduh suaminya tidak memberikan nafkah selama beberapa bulan, maka ia sebagai pihak penggugat wajib menunjukkan bukti seperti catatan keuangan, saksi, atau dokumen resmi. Bila bukti tidak mencukupi, suami yang mengingkari tuduhan dapat membantah dengan sumpah. Setelah sumpah dilakukan, klaim istri dianggap tidak terbukti. Kaidah ini menjamin keadilan dan melindungi kedua belah pihak agar keputusan hukum didasarkan pada bukti objektif dan sumpah yang bertanggung jawab secara syar'ī.

2. ما ثبت بالشهادة ثبت بالمعينة

“Apa yang terbukti dengan kesaksian (*syahādah*) sama kedudukannya dengan apa yang terbukti dengan penglihatan langsung.”¹⁰ Kesaksian saksi (*adalah al-syahādah*) yang memenuhi syarat hukum dianggap setara dengan melihat langsung peristiwa tersebut.

Contoh, dalam kasus penetapan perceraian (*talāq*), seorang istri mengajukan gugatan ke pengadilan agama dengan alasan bahwa suaminya telah menjatuhkan talak di hadapan beberapa orang saksi. Suami mengingkari hal tersebut, sementara dua orang saksi yang adil memberikan kesaksian di depan hakim bahwa mereka menyaksikan langsung pernyataan talak dari suami. Berdasarkan kaidah ini, kesaksian tersebut memiliki kedudukan hukum yang sama dengan penglihatan langsung hakim terhadap peristiwa talak. Dengan demikian, hakim dapat menetapkan bahwa talak telah terjadi, meskipun ia tidak menyaksikannya sendiri. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa apa yang terbukti melalui kesaksian yang sah secara syar'ī, dianggap setara dengan bukti hasil pengamatan langsung.

3. اليقين لا يزول بالشك

“Keyakinan tidak hilang karena keraguan.”¹¹ Kaidah ini merupakan akar epistemologis dari *الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان*, karena menjelaskan standar keyakinan dalam penetapan hukum. Dalam praktik, *burhān* (bukti yang sah) dapat mengubah keyakinan lama (yang didasarkan pada asl), karena ia memberikan tingkat kepastian yang setara dengan *'iyān* (penglihatan langsung).

¹⁰ Ibn Nujaym, *Al-Asybah wa an-Nazā'ir*, Dār al-Kutub al-'Arabiyyah, Kairo.

¹¹ Al-Suyūfī, *Al-Asybah wa an-Nazā'ir*, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1990, p.60.

Contohnya dalam kasus status pernikahan, apabila seorang suami merasa ragu apakah ia telah menjatuhkan talak kepada istrinya atau tidak, maka hukum asalnya adalah pernikahan masih tetap sah dan berlangsung. Keraguan mengenai terucapnya talak tidak dapat menghapus keyakinan awal bahwa keduanya masih berstatus suami-istri. Dengan kata lain, keyakinan adanya ikatan pernikahan tidak hilang hanya karena munculnya keraguan tentang talak. Maka, selama tidak ada bukti yang pasti bahwa talak telah diucapkan dengan sengaja dan memenuhi syarat syar'i, maka status pernikahan tetap berlaku.

3. Penerapan Kaidah Al-Tsaabitu bi Al-Burhaani ka Al-Tstaabiti bi Al-Iyaani Pada Konsep Penetapan Nasab

Kata al-nasab yang berakar kata dari nun, sin dan ba, berarti; “hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya”.¹² Sebagaimana halnya anak dinasabkan kepada bapak atau ibu karena anak memiliki hubungan kepada keduanya, seperti hubungan darah, psikologis dan fisik.¹³ Secara etimologis, *nasab* (النسب) berarti hubungan keturunan atau pertalian darah antara seseorang dengan orang lain. Dalam istilah fikih, nasab diartikan sebagai hubungan kekeluargaan yang sah antara seorang anak dengan orang tua (khususnya ayah) yang menimbulkan akibat hukum seperti hak waris, nafkah, dan perwalian.¹⁴ Nasab menjadi dasar penting dalam hukum keluarga Islam karena ia menentukan identitas seseorang dalam struktur sosial dan hukum. Menurut Sayyid Sabiq, nasab adalah “hubungan kekeluargaan antara seseorang dengan yang lain karena keturunan yang sah menurut syariat.”¹⁵

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian nasab sejalan dengan konsep anak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, serta hasil perbuatan suami-istri yang sah di luar nikah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹⁶ UU Nomor 1 Tahun 1974

¹² Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Maqayiz al-Lughah, tahqiq*, Abd al-Salam Harun, Dar al-Jail, Beirut, 1411 H, Jilid ke 5, p.423.

¹³ Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillathuhu*, Dâr al-Fikr, Beirut, 1418 H., Juz ke-10, p.7247.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014, p.125.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, Dar al-Fath, Kairo, 1998, p.276.

¹⁶ Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

tentang Perkawinan juga menjadi landasan hukum dalam penetapan nasab. Pasal 42 UU tersebut menyebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”¹⁷

Dalam Al-Qur’an, kejelasan garis keturunan merupakan prinsip penting dalam menjaga kemurnian nasab dan keadilan sosial. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 5 :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاُخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini menegaskan bahwa penetapan nasab harus dikembalikan kepada ayah kandung yang sah, bukan kepada orang lain. Hal ini dimaksudkan agar identitas dan hubungan kekeluargaan seseorang tidak bercampur aduk. Nasab bukan sekadar hubungan biologis, tetapi juga hubungan hukum yang diakui oleh syariat Islam. Selain Al-Qur’an, dasar hukum penetapan nasab juga terdapat dalam hadis Nabi ﷺ. Rasulullah bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Rasulullah ﷺ bersabda: “Anak itu bagi pemilik ranjang (suami), dan bagi pezina adalah batu (hukuman).” (HR. al-Bukhārī, no. 2053; Muslim, no. 1457)

Dalam hukum Islam, metode penetapan nasab dilakukan melalui beberapa tahapan pembuktian yang bersumber dari dalil syar’i, baik tekstual maupun rasional. Metode-metode ini berlandaskan pada prinsip bahwa nasab ditetapkan berdasarkan bukti yang paling meyakinkan dan tidak bertentangan dengan nash syariat. Berdasarkan kaidah Al-Tsaabitu bi Al-Burhaani ka Al-Tstaabiti bi Al-Iyaani, ada beberapa metode utama dalam penetapan nasab yang mencerminkan penerapan al-Tsābitu bil-Burhāni ka al-Tsābitu bil-‘Iyāni, yaitu:

¹⁷ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Penetapan Nasab Melalui Pernikahan Sah (Al-Firāsy al-Syar‘ī)

Metode utama penetapan nasab adalah melalui pernikahan yang sah secara syariat (al-firāsy). Berdasarkan hadis Nabi:

"الولد للفراش وللعاهر الحجر"

Artinya: Anak dinisbatkan kepada pemilik ranjang (suami sah), dan bagi pezina tidak ada hak apa pun.¹⁸

Hadis ini menjadi dasar utama bahwa anak yang lahir dari pernikahan sah secara otomatis bernasab kepada suami ibunya, tanpa perlu pembuktian tambahan. Namun, dalam praktik peradilan, hakim tidak dapat menyaksikan langsung keabsahan hubungan pernikahan dan kelahiran anak, sehingga pembuktian dilakukan dengan alat bukti hukum seperti akta nikah, kesaksian, atau dokumen resmi.

Di sinilah kaidah *al-Tsābitu bil-Burhāni ka al-Tsābiti bil-‘Iyāni* berperan bukti administratif atau kesaksian dua orang saksi yang sah dianggap setara dengan penglihatan langsung terhadap fakta pernikahan tersebut. Dalam hukum positif Indonesia, prinsip ini tercermin dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa: Anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah mempunyai hubungan nasab dengan suaminya.¹⁹ Maka, bukti adanya pernikahan sah (baik secara dokumen maupun kesaksian) merupakan *burhān* yang cukup untuk menetapkan nasab.

2. Penetapan Nasab Melalui Pengakuan (*Al-Iqrār bi al-Nasab*)

Metode kedua adalah melalui pengakuan ayah terhadap anaknya. Pengakuan merupakan bentuk pembuktian pribadi (*iqrār syakhṣī*) yang memiliki kekuatan hukum penuh apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu: (1) anak tersebut tidak memiliki ayah yang diketahui secara hukum, (2) adanya kemungkinan biologis antara keduanya (misalnya dari segi usia), dan (3) anak tersebut mengakui atau tidak menolak pengakuan tersebut.

¹⁸ HR. al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Farā’id, No.2053.

¹⁹ Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut mazhab Hanafiyyah dan Syāfi'iyah, pengakuan ayah terhadap anak yang lahir dalam pernikahan sah secara otomatis menetapkan nasab, sedangkan jika pengakuan dilakukan terhadap anak di luar nikah, maka harus dibuktikan dengan qarīnah (indikasi kuat) atau pengakuan ibu. Dalam konteks ini, pengakuan merupakan bentuk “*burhān*” yang menghasilkan keyakinan hukum (‘ilm yaqīnī). Maka, berdasarkan kaidah *al-Tsābitu bil-Burhāni ka al-Tsābitu bil-‘Iyāni*, hakim dapat menetapkan nasab anak berdasarkan pengakuan yang sah tanpa perlu menyaksikan hubungan biologis secara langsung.

3. Penetapan Nasab Melalui Kesaksian (Asy-Syahādah)

Kesaksian (syahādah) adalah metode klasik dalam pembuktian hukum Islam yang digunakan untuk membuktikan fakta hukum yang tidak disaksikan langsung oleh hakim. Dalam penetapan nasab, kesaksian dua orang laki-laki yang adil dan terpercaya tentang adanya pernikahan sah dan kelahiran anak dalam masa pernikahan tersebut dapat dijadikan dasar penetapan nasab. Hal ini berdasarkan hadis Nabi ﷺ:

البينة على المدعي واليمين على من أنكر

Artinya: Bukti wajib diajukan oleh pihak yang mendakwa, dan sumpah bagi pihak yang meningkari.²⁰

Dengan demikian, kesaksian adalah bentuk *burhān* yang sah dan memiliki kekuatan hukum setara dengan penglihatan langsung (‘iyān) terhadap peristiwa yang terjadi, selama menghasilkan keyakinan penuh bagi hakim. Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, metode ini digunakan ketika tidak ada dokumen resmi pernikahan (misalnya pada kasus nikah sirri), namun dua saksi yang adil mampu memberikan keterangan yang kuat.

4. Penetapan Nasab Melalui Qarīnah (Indikasi Kuat) dan Bukti Administratif

Di beberapa kasus, penetapan nasab dapat dilakukan berdasarkan qarīnah atau indikasi kuat, seperti dokumen administrasi resmi, akta kelahiran, atau catatan keluarga. Dokumen ini termasuk dalam kategori qarīnah qāṭi‘ah (indikasi pasti) karena dikeluarkan oleh lembaga resmi yang berwenang dan memiliki dasar hukum. Berdasarkan kaidah pada *al-Tsābitu bil-Burhāni ka al-Tsābitu bil-‘Iyāni*,

²⁰ HR. al-Bayhaqī, *Sunan al-Kubrā*, Juz 10, h. 252.

bukti administratif yang sah memiliki kekuatan hukum yang setara dengan penglihatan langsung terhadap fakta kelahiran anak dan hubungan pernikahan orang tuanya.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, akta kelahiran merupakan bukti resmi kelahiran dan identitas anak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Akta ini berfungsi sebagai burhān qanūnī (bukti legal) yang dapat digunakan dalam penetapan nasab di pengadilan agama.

5. Penetapan Nasab Melalui Bukti Ilmiah (Al-Burhān al-‘Ilmī / *Scientific Evidence*)

Metode pembuktian modern yang kini diterima dalam hukum Islam adalah tes DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) sebagai alat bukti ilmiah. Tes DNA mampu membuktikan hubungan biologis antara dua individu dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, sehingga dapat mencapai derajat yaqīn (kepastian). Menurut Wahbah al-Zuhaylī, bukti ilmiah seperti DNA test termasuk dalam kategori burhān qat‘ī (bukti pasti) dan dapat digunakan untuk menetapkan nasab apabila tidak bertentangan dengan nash syar‘i.

Dalam praktik hukum di Indonesia, Mahkamah Agung dalam beberapa putusan telah menerima hasil tes DNA sebagai bukti sah dalam perkara asal-usul anak, misalnya dalam Putusan MA No. 329 K/AG/2019. Dalam putusan ini, hakim menggunakan hasil tes DNA sebagai dasar penetapan nasab karena dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang pasti dan objektif, sehingga sesuai dengan prinsip *al-Tsaabitu bil-Burhāni ka al-Tsābiti bil-‘Iyāni*.²¹

Penerapan kaidah *الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان* dalam metode penetapan nasab menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang mampu menampung berbagai bentuk bukti sesuai dengan perkembangan zaman. Baik melalui pernikahan sah, pengakuan, kesaksian, dokumen resmi, maupun bukti ilmiah semuanya diakui sebagai *burhān* yang sah jika menghasilkan keyakinan penuh bagi hakim (*yaqīn al-qādī*). Prinsip ini tidak hanya menjaga keadilan (*al-‘adl*) dalam penetapan hukum, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasab*), salah satu tujuan utama maqāṣid al-syarī‘ah.

²¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 329 K/AG/2019.

C. PENUTUP

Kaidah الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان (“Sesuatu yang ditetapkan dengan bukti sama kedudukannya dengan sesuatu yang disaksikan langsung”) menegaskan bahwa dalam hukum Islam, kebenaran yang dibuktikan melalui dalil syar‘i atau alat bukti yang sah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kebenaran yang diperoleh melalui penglihatan langsung. Kaidah ini menjadi dasar penting dalam proses peradilan, khususnya dalam hukum keluarga, karena menempatkan bayyinah (bukti) sebagai alat utama dalam menegakkan keadilan dan menetapkan hak serta tanggung jawab hukum.

Dalam konteks penetapan nasab, kaidah ini menunjukkan bahwa hubungan keturunan tidak harus disaksikan langsung, tetapi dapat dibuktikan melalui berbagai burhān seperti pernikahan sah, pengakuan, kesaksian, dokumen resmi, atau bahkan bukti ilmiah seperti tes DNA. Semua bentuk bukti tersebut diakui selama menghasilkan keyakinan penuh bagi hakim (*yaqīn al-qāḍī*). Dengan demikian, kaidah ini mencerminkan fleksibilitas dan rasionalitas hukum Islam yang selalu relevan dengan perkembangan zaman, sekaligus menjaga tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*), yaitu perlindungan terhadap keturunan (*ḥifz al-nasab*) dan penegakan keadilan (*al-‘adl*).

Penelitian ini merekomendasikan: (1) pada level akademis, perlu eksplorasi lebih lanjut terhadap kaidah fikih universal lainnya untuk mengatasi isu-isu kontemporer; (2) pada level peradilan agama, Mahkamah Agung perlu mengembangkan pedoman putusan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang sistematis dalam penerimaan berbagai alat bukti nasab termasuk DNA; (3) pada level regulasi, pemerintah dan DPR RI sebaiknya melakukan revisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk secara eksplisit mengakui validitas bukti modern sambil mempertahankan standar keadilan syar‘i; (4) pada level kebijakan sosial, kementerian terkait perlu mengintegrasikan sistem administrasi kependudukan dengan Pengadilan Agama untuk memudahkan penetapan nasab dan perlindungan hak anak; (5) pada level edukasi, pendidikan hukum harus meningkatkan pemahaman tentang kaidah fikih universal dan aplikasinya dalam kasus-kasus kontemporer; (6) pada level harmonisasi hukum, perlu koordinasi lebih baik antara KHI dengan regulasi hukum perdata di level nasional lainnya;

Sofie Mayda Sugihfauzia Permana dkk.
***Penerapan Kaidah Al-Tsaabitu Bi Al-Burhaani ka Al-Tstaabiti Bi Al-Iyaani dalam
Hukum Keluarga pada Penetapan Nasab***

dan (7) pada level riset, penelitian empiris selanjutnya perlu mengkaji praktik hakim dan persepsi masyarakat terhadap bukti modern untuk mendukung formulasi kebijakan yang lebih responsif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Bayhaqī, Aḥmad ibn al-Ḥusayn. N.D. *Al-Sunan al-Kubrā*. Vol.10. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. N.D. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Kitāb al-Farā'id. No.2053. Riyadh: Dār al-Salām.
- Al-Burnū, Muḥammad Ṣiddīq. N.D. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah*. Vol.2. Beirut: Mu'assasat al-Risālah.
- Al-Juwaynī, 'Abd al-Malik ibn 'Abdullāh. 1980. *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Majallah al-Aḥkām al-'Adliyyah. 1996. *Syarḥ al-Majallah al-Aḥkām al-'Adliyyah*. Pasal 75. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān. 1990. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Tirmizī, Muḥammad ibn 'Isā. 1998. *Sunan al-Tirmizī*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. 1418 H. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Vol. 10. Beirut: Dār al-Fikr.
- _____.1986. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Vol.2. Damascus: Dār al-Fikr.
- Ahmad bin Faris bin Zakaria, Abu al-Husain. 1411 H. *Maqayiz al-Lughah, Tahqiq*. Jilid ke 5. Abd al-Salam Harun. Beirut: Dar al-Jail.
- Nujaym, Ibn. *Al-Asybah wa an-Nazā'ir*. Kairo: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Sabiq, Sayyid. 1998. *Fiqh al-Sunnah*. Juz 2. Kairo: Dar al-Fath.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Publikasi

- Afifah, Aisyah, Faradilla Ulya dan Yuli Yasin. *Penetapan Nasab Anak, Hukum Islam, Konstitusi, Tes DNA*. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam. Vol.13. No.2 (2024).
- Hamzah, Muh. Zuhdy dan Muh. Irfan Helmy. *Perlindungan dan Penetapan Nasab Anak Diluar Nikah*. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan. Vol.13. No.1 (2024).
- Huda, Imamul. *Nasab Anak dalam Hukum Islam: Membaca Peluang Sains dan Teknologi dalam Penetapan Nasab*, Al-Fuad: Jurnal Sosial Keagamaan. Vol.2. No.2 (2018).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 329 K/AG/2019.